

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN - PASANGAN CALON

2024

Kpt 290 Tahun 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , Walikota menjadi UU dan Pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Nomor 276/PL.02.6-BA/3216/2/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Bekasi No. 290 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2024.
 - Lamp : 7 hlm.